

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini, sehingga tercapai kesejahteraan yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat (falah).¹

Menurut Said Sa'ad Marthon, ekonomi Islam ialah merupakan bagian ilmu sosial yang berfungsi untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis berbagai kesulitan yang muncul saat manusia berkeinginan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas, jadi relativitas kelangkaan dan keterbatasan sumber daya merupakan sebab munculnya ekonomi.²

Sedangkan tujuan dari ekonomi syariah ialah:³

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi.
2. Memberantas kemiskinan absolut, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya penyakit ekonomi

¹ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Aikrom dan Dimyauddin, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007), h. 37.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Penerbit Nusa Media, 2011), h. 1.

juga mempengaruhi spritual individu, dalam kaidah Islam menyebutkan bahwa kemiskinan salah satu penyebab kekafiran.

3. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dalam syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Ekonomi syariah tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik hubungan manusia dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Tuhan. *Maslah}ah* dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spritual, individu dan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dan spritual akan menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.⁴

⁴ *Ibid.*, h. 2.

Pengetahuan dan pemahaman merupakan dua entitas yang sangat penting dalam menuntun dan mengarahkan pikiran (*mind*), sikap (*attitude*), tindakan (*action*) dan perilaku (*behavior*) individu. Ia (individu) tidak dipandang sebagai agen pasif yang hanya menerima apa yang diberikan oleh masyarakat dan dunianya, bukan pula sebagai diri yang membiarkan dirinya diserbu dan dijejali oleh berbagai macam hal yang berseliweran di sekitarnya. Melainkan organisme aktif yang memiliki kemerdekaan, kebebasan, otonom dan kekuatan (*power*).

Pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya, individu mampu membentuk realitas, mengarahkan perilakunya sesuai atau bertentangan dengan realitas yang dijumpainya.⁵

Dengan pengetahuan dan pemahamannya, manusia terlibat aktif dalam proses pengenalan, mempermasalahkan, mempertanyakan makna, menilai dan keyakinan dasarnya yang dimilikinya. Perilaku ekonomi individupun tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, pemahaman bahkan etika dan nilai-nilai lainnya.

Dengan dasar itulah individu dikatakan sebagai agen aktif yang memiliki hak otonom untuk meneliti, menilai, dan mengolah serta menjadikan realitas menjadi milik pribadinya. Sebaliknya individu juga dapat menjadi agen pasif, objek konstruksi realitas yang dibentuk pihak lain. Ia, dengan sikap pasifnya, siap diisi dengan pikiran, sikap, tindakan dan perilaku apapun oleh konstruksi realitas yang diarahkan dan ditujukan kepadanya. Dasar pemikiran tersebut

⁵ Muhammad, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 71.

akan dijadikan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan pemahaman terhadap aksioma etika ekonomi Islam mengarahkan sikap, tindakan dan perilaku komunitas muslim. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman sebagai entitas yang memiliki kekuatan transformatif yang dimiliki individu dijadikan sebagai basis konstruksi (disosialisasikan) realitas ekonomi yang selaras dengan visi, misi organisasi (bank syariah).⁶

Tugas memasyarakatkan ekonomi syariah di antaranya oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu dengan cara sosialisasi, mengadakan kegiatan yang bersifat pengenalan perbankan syariah kerjasama organisasi masyarakat maupun praktisi akademik di perguruan tinggi. Pemerintah juga berperan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, program pemerintah untuk meningkatkan keadilan mencakup berbagai cara, seperti pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin dan tertindas. Mubalig juga berperan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah melalui ceramah-ceramahnya tentang muamalah yang menjadi materi dalam dakwah tersebut. Terakhir media juga berperan besar dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, seperti televisi, surat kabar harian yang setiap harinya ada memuat rubrik muslim mengenai segala hal.

Mubalig sangat besar perannya dalam memasyarakatkan ekonomi syariah karena mubalig atau ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator

⁶ *Ibid.*, h. 72.

masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.

Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan komprehensif ajaran Islam itu sendiri. Membatasi peran ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja, merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang sebagai historis, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas, seluas ajaran Islam yang komprehensif itu pula.

Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama, dan tentunya hal itu berkat ‘inayah Allah Swt.

Ada beberapa peran ulama dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, Pertama, ulama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah maliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Selama ini sebagian umat Islam memang telah melakukan aktivitas ekonomi maupun mengkaji ilmu ekonomi,

tetapi sayang sekali, prakteknya banyak sekali bertentangan dengan syari'at Islam, seperti riba, maysir, gharar dan bisnis bathil.

Kedua, ulama juga berperan menjelaskan bahwa keterpurukkan ekonomi umat Islam selama ini di antaranya disebabkan karena umat Islam mengabaikan fiqh muamalah. Kitab Ihya 'Ulumuddin Al-Ghazali, misalnya hanya digali aspek tasawufnya saja, sedangkan aspek ekonominya tidak dikaji dan dikembangkan. Demikian pula ratusan judul kitab-kitab fiqh. Yang menjadi bahasan prioritas para ustadz di masjid, khutbah jum'at, majelis ta'lim adalah mengenai aspek ibadah saja. Padahal sebagian kitab-kitab itu berbicara mengenai muamalah. Menurut Ketua Umum MUI Pusat, KH Ali Yafie, "karena umat Islam selama delapan abad mengabaikan ajaran muamalah, maka kondisi ekonomi umat mengalami kemunduran, berkubang dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam kemiskinan dan keterbelakangan. (Majalah Hidayatullah, Januari 1998).

Ketiga, ulama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah pengamalan fiqh muamalah maliyah, fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis dan keuangan. Bila umat telah menyadari bahwa membangun dan memasuki bank syariah merupakan ajaran muamalah, maka umat Islam pasti tidak mau lagi memakan riba yang sangat dikutuk Islam dan merupakan dosa besar yang diperoleh dari bank konvensional.

Keempat, mengembalikan masyarakat pada fitrahnya. Menurut fitrahnya, baik fitrah alam dan maupun fitrah usaha, umat Islam adalah umat yang

menjalankan syariah dalam bidang ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, investasi dan perkebunan, dsb. Budaya demikian, kata Syafi'i Antonio, telah dirusak oleh liberalisasi dunia perbankan, sehingga masyarakat tercemari oleh budaya bunga yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah alam dan fitrah usaha. Fitrah alam dan fitrah usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil, karena sebuah usaha bisa untung besar, untung kecil, malah bisa rugi. Sedangkan dalam konsep bunga usaha dipastikan berhasil. Padahal yang bisa memastikan hanya Allah (lihat surah Luqman :34, "Seseorang tidak bisa mengetahui (secara pasti) berapa hasil usahanya besok").

Kelima, ulama menjelaskan kepada ummat keunggulan-keunggulan sistem ekonomi Islam, termasuk keunggulan sistem bank syariah dari bank konvensional yang menerapkan bunga. Jadi, ulama sebenarnya mempunyai peran penting dalam pengembangan produk perbankan syariah, karena para ulama umumnya menguasai dan bisa mengajarkan fiqih muamalah, seperti konsep mudharabah, musyarakah, murabahah, ba'i salam, ba'i istisna', ba'i bit tsamanil 'ajil, wakalah, kafalah, hiwalah, ijarah, qardhul hasan, dsb.

Keenam, membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui perkembangan dan sosialisasi perbankan syariah. Krisis ekonomi di penghujung dekade 1990-an menjadikan perekonomian bangsa mengalami kehancuran. Suku bunga terpaksa dinaikkan, agar dana masyarakat mengalir ke perbankan sebagai tambahan darah bagi kehidupan bank. Namun, ternyata kebijakan itu semakin memperparah penyakit perbankan. Perbankan mengalami negative spread akibat bunga yang dibayar lebih tinggi dari bunga

yang didapat. Kenyataan ini terjadi pada semua bank konvensional, sehingga sebagiannya terpaksa tutup (likuidasi), sebagian lagi dapat rekapitulasi dalam jumlah besar (ratusan triliunan rupiah dari pemerintah dalam bentuk BLBI).

Ketujuh, mengajak umat untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak sepotong-potong seperti selama ini. Selama ini masih banyak kaum muslimin yang bergumul secara langsung dengan sistem riba yang diharamkan Al-Qur'an dalam bank konvensional. Menabung atau membuka rekening di bank syariah merupakan sebuah upaya menuju Islam Kaffah.

Terakhir, menjelaskan kepada masyarakat tentang dosa riba yang sangat besar, baik dari nash Al-Qur'an, sunnah, pendapat para filosof Yunani, pakar non muslim, pakar ekonomi Islam, dsb.⁷

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada observasi awal peneliti menemukan ada beberapa mubalig yang menyampaikan dakwahnya tidak memasukkan materi tentang ekonomi syariah.⁸ Sedangkan ekonomi syariah tidak kalah pentingnya di kehidupan bermasyarakat.

Bila diperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam belakangan ini jauh dari perilaku islami. Kecenderungan masyarakat masa kini adalah berbuat maksiat, dan ingkar semakin subur. Kejahiliahannya menyeruak di mana-mana, bagaikan wabah yang dapat mengancam umat

⁷Agustianto, http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:peranan-ulama-dalam-sosialisai-perbankan-syariah&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, akses 16 september 2013, jam 11.45 Wita.

⁸ A. Y, Tokoh Masyarakat, *wawancara pribadi*, di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 10-30 Januari 2013.

Islam. Wajah masyarakat menjadi kusam dan gelap tertutup oleh berbagai bentuk kebodohan dan kemungkarannya. Maksiat menjadi pemandangan sehari-hari dalam masyarakat. Bahkan rasa sensitif terhadap kemungkarannya seakan tidak ada lagi.⁹

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإِن لم يستطع فبقلبه
 وذالك أضعف الإيمان (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Said al-Khudriyyi ra, ia berkata: Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, apabila ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman”.* (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan kepada kita bahwa diantara kita harus ada orang yang menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dimasyarakat moderen sekarang banyak orang tidak peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya, tidak peduli dengan perilaku masyarakat yang sudah jelas menyalahi aturan-aturan dalam Islam.

Masyarakat menjadi pengecut dan tumpul, semangat jihadnya pudar. Mengagungkan budaya instan dan mewujudkan keinginan dengan menghalalkan segala cara. Kebenaran yang berdasarkan syari’at Islam, seolah

⁹Muballigh Muhammadiyah, *Peran Mubaligh Muhammadiyah*, <http://ika-pkm-muhjatim.blogspot.com/2011/08/peran-mubaligh-muhammadiyah.html>. Di akses 30/07/2013.

tidak mungkin adanya. Maka kehidupan masyarakat dipenuhi dengan kontradiksi. Kebatilan menjadi kebenaran. Kezaliman menjadi keadilan. Kesewenang-wenangan dikatakan musyawarah. Penindasan terhadap rakyat menjadi pengayoman. Praktek-praktek kecurangan dianggap biasa. Seakan semua pola kehidupan di masyarakat menjadi kacau, inilah ironi yang faktual.

Maka di sinilah peran para mubaligh sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islami dan mengajak masyarakat utamanya umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Peran para mubaligh sangat diperlukan guna berkontribusi dalam perbaikan moral bangsa yang kian hari kian merosot.

Persoalannya, mengapa kondisi masyarakat kian merosot meskipun telah banyak para mubaligh yang tidak berhenti mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya? Adakah kekeliruan dan kelemahan yang dilakukan para mubaligh dalam berdawah?

Perlu diketahui, dakwah tidaklah cukup hanya dengan cara berbicara dari satu masjid ke masjid, ceramah di atas mimbar. Masih ada beberapa metode dakwah yang bisa jadi lebih bagus jika diterapkan untuk masyarakat masa kini. Setidaknya ada tiga metode dalam dakwah menurut penulis yang bisa diterapkan dalam kegiatan dakwah masa kini. *Pertama*, yang paling masyhur yaitu dakwah *bil-lisan*, menyampaikan pesan-pesan Islam melalui ceramah, khutbah, maupun majelis ta'lim. Dakwah dengan metode ini bisa dilakukan oleh para mubaligh yang mahir dalam olah kata, berceramah dan berbicara di depan umum juga memiliki pengetahuan yang luas.


Kedua, dakwah *bil-ha>l* yaitu menyampaikan pesan-pesan Islam dengan perbuatan atau perilaku sehari-hari. Dengan memberikan keteladanan akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Di samping itu juga berarti berdakwah bisa melalui sarana profesi, misalnya berdagang yang mampu sukses dan membuktikan bahwa kesuksesannya tersebut adalah karena buah ketaatan beribadah kepada Allah. Hal ini bisa menjadi semacam sugesti bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya.

Ketiga, adalah dakwah *bil-kala>m* yaitu dakwah dengan menggoreskan pena atau menyampaikan pesan-pesan Islam lewat tulisan. Dakwah bisa disampaikan melalui berbagai media di antaranya koran, majalah, buku, dan blog atau website. Sehingga pesan dakwah bisa dinikmati oleh siapapun yang membacanya, tidak terbatas tempat. Inilah yang masih kurang mendapat perhatian dari para mubaligh, masih banyak yang belum mampu menyampaikan dakwahnya melalui untaian kata mengikat makna.¹⁰

Dengan adanya campur tangan mubaligh untuk mensosialisasikan ekonomi syariah diharapkan masyarakat Islam khususnya, akan kembali kepada syariat Islam dalam setiap kegiatan muamalahnya.

¹⁰ *Ibid.*

Ayat Al-Quran telah memberikan tuntunan tentang penyampaian dakwah dalam Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Dalam penelitian ini, saya lebih memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari keterangan di atas penulis mengambil judul penelitian: **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERAN MUBALIG DALAM MEMASYARAKATKAN EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka permasalahannya yang hendak diteliti dirumuskan yaitu bagaimana

persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Bahan kajian ilmu untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi judul penelitian, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan persepsi di sini adalah pendapat atau tanggapan dari masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah.
2. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat muslim atau jamaah yang mengikuti pengajian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹² Yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah tingkah yang diharapkan dimiliki oleh mubalig dalam menyampaikan ajaran agama Islam, khususnya materi tentang ekonomi syariah.
4. Mubalig adalah orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.¹³
5. Memasyarakatkan adalah menjadikan dikenal oleh masyarakat.¹⁴
6. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁵

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 759.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 75.

¹³ Sumber, H. Abdul Halim H. Ahmad, *Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, Jum'at, 23 Agustus 2013.

¹⁴ *Ibid*, h. 635.

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah. Di akses pada tanggal 6 Desember 2013 pukul 10 Wita.

F. Kajian Pustaka


Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap penelitian ilmiah yang terkait dalam masalah yang diangkat penulis, sepengetahuan penulis memang ada menemukan penelitian yang meneliti topik yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, tetapi isi dan permasalahannya berbeda. Misal “*Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Pemerintahan (Telaah Ekonomi Islam)*” oleh Tamjidillah NIM 0831159525 Jurusan Ekonomi Islam. Skripsi yang diangkat merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan, dengan fokus dan pengkajiannya berpedoman pada buku-buku yang memuat permasalahan tersebut. Penelitian selanjutnya adalah “*Mekanisme Distribusi Kekayaan (Analisis Ekonomi Islam)*” oleh Hujaimah NIM 0601157368 Jurusan Ekonomi Islam. Skripsi yang diangkat yang menjadi fokus dari mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah proses distribusi dan bukan output dari proses distribusi tersebut.

Sedangkan permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini adalah **“Persepsi Masyarakat Tentang Peran Mubalig dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**. Dengan demikian penelitian saya berbeda dari penelitian sebelumnya, yang memfokuskan pada persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan prosentase.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta observasi dan kajian kepustakaan.¹⁶

Untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain sebagai sebuah sketsa pemikiran teoritis, maka penulis menggambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1

¹⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan, dan Peneliti Pemula*, (Bandung: ALFABETA, 2005), h. 8.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Persepsi yang dimaksud di sini adalah pandangan masyarakat terhadap 5 (lima) dimensi peran mubalig terhadap ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu; 1) tujuan seorang mubalig, 2) hak-hak dan kewajiban mubalig, 3) memahami benar peran mubalig, 4) mubalig mengerti tentang apa yang diharapkan masyarakat dari dia sebagai mubalig, 5) aktivitas mubalig tersebut seirama dengan perkataan dan tindakan.¹⁷

Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai salah satu perangkat psikologi yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan mamaknai suatu objek di lingkungannya. Peranan mubalig merupakan stimulus yang diterima secara langsung oleh masyarakat melalui alat indera dengan perantara saraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran dalam secara langsung oleh masyarakat melalui alat indera dengan perantara saraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran.

Dalam otak terjadilah suatu proses sehingga individu/masyarakat mengalami persepsi.¹⁸ Dalam hal ini yakni persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, dalam menjauhkan masyarakat dari kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

H. Sistematika Penulisan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985) h. 440.

¹⁸ David O., Sears, et. al. *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 24.

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III METODE PENELITIAN, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN, adalah menggambarkan mengenai setting penelitian, penyajian dan analisis data, yang meliputi pembahasan mengenai penyajian data untuk menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian tentang persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V PENUTUP, adalah merupakan akhir dari sistematika ini yang berisi kesimpulan dan saran.